

ABSTRAK

Pidana pokok berupa pidana peringatan terhadap anak yang menjadi pelaku pidana sebagaimana dalam Pasal 72 UU SPPA memberikan perubahan dalam hal perlindungan hukum terbaik bagi anak. Pidana penjara ditempatkan pada urutan terakhir pidana pokok dengan tujuan sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian perkara Anak (*ultimum remedium*), namun dalam praktiknya hakim lebih cenderung dan lebih banyak menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak. Selain itu, secara konkrit juga saat ini belum ditegaskan tindak pidana apa saja yang dapat dijatuhi dengan sanksi berupa pidana peringatan. Adanya ketidakjelasan regulasi dalam beberapa sistem hukum, pidana peringatan tidak memiliki standar yang jelas mengenai konsep dan pelaksanaannya. Namun, penerapannya masih menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari segi teori hukum maupun praktik di lapangan. Hal ini mengakibatkan aparat penegak hukum akan menafsirkan pidana tersebut berbeda-beda sehingga tujuan utama dari diundangkannya UU SPPA yakni perlindungan anak menjadi kabur.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual dengan analisis prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah. Penelitian ini juga membahas teori tujuan pemidanaan dan konsep perlindungan anak serta kriteria penjatuhan pidana peringatan dalam mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat pemberlakuan sanksi pidana peringatan tidak semua relevan dengan teori tujuan pemidanaan namun memenuhi aspek asas perlindungan anak. Kriteria Penjatuhan Pidana Peringatan belum diatur jelas dalam UU SPPA namun, ada peraturan pemerintah dan pedoman jaksa agung yang dapat menjadi bahan acuan dalam penjatuhan pidana peringatan sehingga dapat menjunjung tinggi asas “yang terbaik bagi anak”.

Kata kunci: Pidana Peringatan, Pelindungan Anak, UU SPPA.

Abstract

The primary penalty of a warning for children who commit crimes, as stipulated in Article 72 of the Child Protection and Child Protection Law, provides a significant change in the best legal protection for children. Imprisonment is placed last in the primary penalty list, intended as a last resort in resolving juvenile cases (ultimum remedium). However, in practice, judges tend to impose more prison sentences on children. Furthermore, the specific types of crimes that can be subject to a warning are not yet clearly defined. Due to regulatory ambiguity in several legal systems, the

warning penalty lacks clear standards regarding its concept and implementation. However, its implementation still raises various issues, both in legal theory and in practice. This results in law enforcement officials interpreting the penalty differently, thus obscuring the primary objective of the Child Protection and Child Protection Law.

The research method used is a normative juridical approach, using a statutory approach, and a conceptual approach, analyzing legal principles and doctrines to address the legal issues encountered, thus generating new arguments, theories, or concepts as prescriptions for problem-solving. This study also discusses the theory of the purpose of punishment and the concept of child protection, as well as the criteria for imposing a warning sentence in realizing the principle of "best interests of the child."

The results of the study indicate that the essence of imposing a warning sentence aligns with several theories of the purpose of punishment and meets the principle of child protection. The criteria for imposing a warning sentence are not clearly stipulated in the Child Protection and Child Protection Law. However, government regulations and Attorney General guidelines exist that can serve as references for imposing a warning sentence, thereby upholding the principle of "best interests of the child."

Keywords: Warning Sentence, Child Protection, Child Protection and Child Protection Law